



DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA PEKALONGAN

# bangga  
melayani  
bangsa

# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# TAHUN 2025



## Lokasi

📍 Kota Pekalongan  
1JI Singosari No 2 Kota Pekalongan

## Hubungi Kami



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021–2026. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2026

Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan

**SLAMET MULYADI S.S.T.**

NIP. 197502031996031002



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Akuntabilitas kinerja merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi DINPERKIM dalam mendukung pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan akuntabel serta mendukung terwujudnya clean government dan good governance, DINPERKIM Kota Pekalongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

LKjIP DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam penyediaan perumahan yang layak, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh di Kota Pekalongan.

Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP ini tidak hanya menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah diraih selama Tahun 2024, tetapi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja DINPERKIM pada periode selanjutnya.

Melalui penyusunan dan penyajian LKjIP ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan, serta terjalin sinergi dan kerja sama yang lebih baik dalam upaya mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis DINPERKIM Kota Pekalongan dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) DINPERKIM Kota Pekalongan, dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Indikator Nilai SAKIP OPD**

Target Nilai SAKIP OPD DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 74,55. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan IV, realisasi Nilai SAKIP OPD mencapai 74,80 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,34% dengan status Tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada DINPERKIM Kota Pekalongan telah berjalan dengan baik dan konsisten.

### **2. Indikator Persentase Jumlah Rumah Layak Huni**

Target persentase jumlah rumah layak huni pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 99,00%. Realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 89,90%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 90,81% dengan status Tidak Tercapai. Capaian ini dipengaruhi oleh keterbatasan dukungan pendanaan serta kompleksitas penanganan rumah tidak layak huni, khususnya pada wilayah yang terdampak rob dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

### **3. Indikator Persentase Peta Bidang Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Sudah Teregister**

Target indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00%. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV, realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% dengan status Tercapai. Capaian ini menunjukkan tertibnya administrasi pertanahan dalam mendukung penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pekalongan.

Secara umum, capaian kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan peningkatan pada periode selanjutnya. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan efektivitas program, serta sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan capaian sasaran strategis DINPERKIM Kota Pekalongan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	2
BAB I .....	6
PENDAHULUAN .....	6
1.1.Latar Belakang .....	6
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	7
1.3 Kondisi Aparatur.....	13
1.4 Isu Strategis .....	17
BAB II .....	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Strategis 2021-2026 .....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 .....	22
2.3 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1 Pengukuran Kinerja .....	26
3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja .....	29
3.3.Capaian Kinerja Tujuan.....	35
3.4.Analisis Capaian Kinerja .....	36
3.5.Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.....	58
3.6.Prestasi Yang Diraih .....	66
BAB IV .....	67
PENUTUP .....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Pemerintah.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU),

berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman teknis pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, serta sebagai implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. DINPERKIM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan dan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DINPERKIM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta program di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
4. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas membawahi Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administratif dan koordinatif, serta beberapa bidang teknis sesuai dengan lingkup urusan perumahan dan kawasan permukiman.


Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas :

- a Kepala Dinas
- b Sekretariat
  1. Subbagian Perencanaan ,Evaluasi dan Keuangan.
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c Bidang Perumahan
  1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

d Bidang Permukiman

1. Kepala Seksi Pertanahan
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat digambarkan pada gambar pada halaman berikut:



1. Sekretariat

a Tugas

Menyelenggarakan dan mengordinasikan kegiatan ketatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b Fungsi

- a perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
- b pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;

- e pembinaan pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
- g pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman per semester;
- j pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);
- k pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- l pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

## 2. Bidang Perumahan Rakyat

### a Tugas

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan.

### b Fungsi

- a perumusan rencana program bidang perumahan rakyat;
- b perumusan bahan kebijakan bidang perumahan rakyat;
- c pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perumahan;
- d penyelenggaraan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;

- e penyelenggaraan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
- f penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
- g penyelenggaraan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi;
- h penyelenggaraan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- i penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas perumahan;
- j penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; (pindahan dari bidang kawasan permukiman)
- k penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; (pindahan dari bidang kawasan permukiman).
- l pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### a Tugas

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman dan pertanahan.

#### b Fungsi

- a perumusan rencana program bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- b perumusan bahan kebijakan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- c pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- d penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- f penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- g penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis izin lokasi dalam Daerah;
- h pengoordinasian penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- i pengoordinasian penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- j pengoordinasian penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- k pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinperkim Kota pekalongan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan dengan bidang dan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnyaPejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing

### 1.3 Kondisi Aparatur

#### 1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 mempunyai pegawai sebanyak 20 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, serta didukung dengan tenaga kontrak sebanyak 75 orang, terdiri dari 40 orang laki-laki dan 35 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut;

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai dan Tenaga Kontrak DINPERKIM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pegawai (orang)	Tenaga Kontrak (orang)	Jumlah (orang)
S2	0	-	0
S1	11	11	30
D4	3	3	1
D3	6	6	8
SLTA	1	6	8
SLTP	-	-	4
SD	-	-	21
Jumlah	75	75	75

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai DINPERKIM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	8
5.	Penata (III/c)	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
7.	Penata Muda (III/a)	14
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
9.	Pengatur (II/c)	11
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
11.	Pengatur Muda (II/a)	4
12.	Juru Tingkat I (I/d)	-
13.	Juru (I/c)	-
14.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
15.	Juru Muda (I/a)	-
16.	PPPK	1
Jumlah		20

Tabel 1.3  
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kota Pekalongan

No	Sarana dan Prasana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Mobil Toyota Rush	1 Unit
3	Mobil Honda HRV	1 Unit
4	Mobil Toyota Krista	1 Unit
5	Mesin Absensi	4 Unit
6	Notebook HP	6 Unit
7	Notebook Asus	3 Unit
8	Desktop PC HP 510-P016D	1 Unit

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
9	Telepon Panasonic	1 Unit
10	Meja Kepala Dinas	1 Unit
11	Meja Sekretaris dan Kepala Bidang	3 Unit
12	Meja Staf	30 Unit
13	Kursi Kepala Dinas	1 Unit
14	Kursi Sekretaris dan Kepala Bidang	3 Unit
15	Kursi Kepala Seksi	9 Unit
16	Kursi Staf	25 Unit
17	Printer Brother MFC-J3720	1 Unit
18	Printer HP Laser M227SDN	3 Unit
19	Printer Epson L310	1 Unit
20	Printer Epson LQ310	5 Unit
21	Filling Kabinet	5 Unit
22	Rak Rusun	5 Unit
23	Drone	1 Unit
24	Sepeda Motor	8 Unit
25	Tangga Lipat	1 Unit
26	TV LED 32 Inch	5 Unit
27	AC 1 PK	12 Unit
28	Printer Epson L565	3 Unit
29	Proyektor Epson EB-S300 dan Tripod Screen	1 Unit
30	Lemari Besi	3 Unit
31	Dispenser	4 Unit
32	Meja Rapat	4 Unit
33	Penghancur Kertas	1 Unit
34	Tv LED 65 Inch	1 Unit

No	Sarana dan Prasana	Jumlah
35	Sound System	1 Unit

Kondisi sarana dan prasarana sebagai infrastuktur public yang menjadi tanggungjawab pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan meliputi sarana perumahan rakyat beserta kelengkapannya yang berada di bawah bidang Perumahan Rakyat, prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan dibawah bidang Kawasan Permukiman yang berada dibawah bidang Kawasan Permukiman serta sarana Sanitasi di berada bawah bidang Kawasan Permukiman. Data prasarana yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut per tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Sarana dan prasarana Infrastuktur Publik yang menjadi tanggungjawab  
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Nama	Banyaknya Hunian	Satuan
1. Rumah Susun (Rusun)	598	Unit
a. Rusun Krapyak Lor	288	Unit
Blok A	96	Unit
Blok B	96	Unit
Blok C	96	Unit
b. Rusun Kuripan Yosorejo	196	Unit
Blok A	98	Unit
Blok B	98	Unit
Blok C	98	Unit
c. Rusun Panjang Baru	114	Unit
Blok A	114	Unit
2. Pondok Boro	19	Unit

## 2.4 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pekalongan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihadapkan pada berbagai persoalan sekaligus isu strategis, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan DINPERKIM yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, kesesuaian indikator kinerja program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja yang memenuhi kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Pendalaman analisis terhadap permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penanganan kawasan kumuh, penyediaan perumahan layak huni, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), serta pemahaman dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi antara kebutuhan data teknis, kajian, serta hasil penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh DINPERKIM.
4. Penguatan sistem inovasi dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekalongan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja tersebut ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan secara terpadu dan selaras dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran daerah, serta merupakan bentuk komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025.

#### 2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional, maupun global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terarah, dan sinergis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, serta kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021–2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD disusun dengan mengedepankan isu-isu strategis pembangunan, termasuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, yang diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi

Tabel 2.2 Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinperkim Tahun 2025

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
	VISI :Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
	Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman		
	Tujuan Kota: Meningkatkan Perumahan Dan Permukiman Yang	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10	88.89

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
	Nyaman	persen	
	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100`
A	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
B	Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100
A	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	1 Dokumen

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
	Kabupaten/kota		
B	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	3 Kegiatan
C	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100
D	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus <sup>1</sup>	100
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2,075.41 Ha
A	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.04 Persen
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	63.04 Persen
A	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4 Dokumen
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 Persen

No	Visi misi sasaran program/kegiatan	Indikator	Target 2025
A	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1 Dokumen
6	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 Persen
A	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi serta memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan terukur.

Penetapan IKU dilakukan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi, sekaligus sebagai instrumen untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama yang baik harus mampu menggambarkan secara jelas, spesifik, dan terukur hasil kinerja yang diharapkan, khususnya dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penyediaan perumahan layak huni, penataan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Tabel 2.1  
Target Sasaran Kinerja Dinperkim Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.55	74.75
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	99.00	72.75
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	100

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Wali Kota Pekalongan selaku pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan selaku pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, terwujud komitmen Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan sebagai penerima amanah untuk mencapai kinerja tertentu, serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas target kinerja yang ditetapkan

berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan DINPERKIM Kota Pekalongan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Dinperkim Kota Pekalongan

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
<b>Tujuan</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77.16
2	Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	99.67
3	Meningkatkan Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	Persen	88.00
<b>SASARAN</b>				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.55
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	99.00
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 76.583.234,00	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1.708.749.000,00	APBDP
3	Program Kawasan permukiman	Rp. 30.350.925.000,00	APBDP
4	Program Perumahan Dan kawasan Permukiman kumuh	Rp. 6.860.714.000,00	APBDP
5	Program peningkatan prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	Rp. 6.095.950.000,00	APBDP
6	Program penyelesaian Ganti Kerugian dan SantunanTanah Untuk pembangunan	Rp. 710.606.000,00	APBDP
7	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan maksimum Dan tanah Absentee	Rp. 37.522.000,00	APBDP

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINPERKIM Kota Pekalongan. Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kegiatan berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan, serta tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2021–2026.

### 3.1 Pengukuran Kinerja

*Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :*

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya  
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- Arahan Operasional  
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

- Akuntabilitas

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima. Perencanaan Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

- Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

- Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

- Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

- Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama

a Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \text{Realisasi Target} \times 100\%$$

b Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \text{Target Realisasi} \times 100\%$$

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN:**

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

### 3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Capain indikator kinerja utama DINPERKIM Kota pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.55	74.80	100.34	Tercapai
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	99.00	89.90	90.81	Tidak tercapai
3	Meningkatnya	Persentase	Persen	100	100	100	Tercapai

Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister						
---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : DINPERKIM Kota Pekalongan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian realisasi mencapai dan/atau melebihi 100% serta 1 (satu) indikator dengan capaian realisasi di bawah 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan capaian mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu:
  - a. Sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dengan indikator persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD. Indikator ini ditetapkan dengan target.
  - b. sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dengan kategori sangat berhasil. Capaian ini diperoleh dari jumlah program RKPD Tahun 2024 yang selaras dengan RPJMD sebanyak 125 program, sesuai dengan total program RPJMD yang direncanakan pada tahun berjalan.
  - c. Sasaran meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator persentase laporan hasil penelitian dan pengembangan (litbang). Target indikator ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dengan kategori sangat berhasil.
  - d. Indikator kinerja dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) indikator yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD. Target Nilai SAKIP ditetapkan sebesar 88,60, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 88,50, atau setara dengan 99,89

persen. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian indikator ini masih termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji dalam tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Dinperkim  
Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Keterangan
				2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	89.16	74.45	74.80	^
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	98.76	72.75	89.90	^
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	100	100	>

Keterangan

- **^ : meningkat**
- **> : stagnan / tetap**
- **v : menurun**

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target akhir renstra 2026	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.80	74.45	74.55	Berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	89.90	72.75	90.81	Berhasil
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan hasil yang

baik hingga sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian realisasi terhadap target akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP OPD. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 mencapai 74,80, sedangkan target akhir Renstra Tahun 2026 ditetapkan sebesar 74,45. Dengan capaian sebesar 74,55, sasaran ini dinilai berhasil, karena realisasi telah memenuhi dan melampaui target akhir yang ditetapkan.
2. Sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni, dengan Indikator Kinerja Utama persentase jumlah rumah layak huni. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 89,90 persen, sementara target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 72,75 persen. Capaian kinerja mencapai 90,81 persen, sehingga sasaran ini dinyatakan berhasil, karena realisasi kinerja telah melampaui target akhir Renstra.
3. Sasaran meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, dengan Indikator Kinerja Utama persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 mencapai 100 persen, sejalan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 100 persen. Dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, sasaran ini dikategorikan sangat berhasil, karena seluruh target yang ditetapkan telah tercapai secara optimal.

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk indikator kinerja utama. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama  
Dinperkim Kota Pekalongan 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.80	74.55	88.38	Tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
	Daerah						
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	89.90	99.00	72.46	Belum Tercapai
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	100	100	Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.4 tentang Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026, dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja DINPERKIM menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan peningkatan untuk mencapai target akhir Renstra.

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama DINPERKIM Kota Pekalongan telah mencapai, bahkan melampaui, target akhir Renstra. Namun demikian, indikator persentase jumlah rumah layak huni masih memerlukan perhatian dan penguatan program agar target Renstra Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

### 3.3 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77.16	88.38	114.54	Sangat Berhasil
2	Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	96.77	72.46	74.88	Tidak Tercapai
3	Meningkatkan Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	Persen	88.00	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian tujuan DINPERKIM Kota Pekalongan

menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat tujuan yang belum tercapai secara optimal.

Tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), menunjukkan realisasi sebesar 88,38 dari target 77,16, dengan tingkat capaian 114,54% dan kategori Sangat Berhasil. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan DINPERKIM Kota Pekalongan kepada masyarakat, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, maupun responsivitas aparatur.

Sementara itu, tujuan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang diukur melalui persentase pemenuhan menunjukkan realisasi sebesar 72,46% dari target 96,77%, dengan tingkat capaian 74,88% dan kategori Tidak Tercapai. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kondisi wilayah, serta meningkatnya kebutuhan layanan perumahan dan permukiman.

Selanjutnya, tujuan meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang diukur melalui persentase penetapan tanah untuk pembangunan menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target 88,00%, dengan tingkat capaian 100% dan kategori Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pertanahan telah berjalan secara optimal dan mendukung kelancaran pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tujuan DINPERKIM Kota Pekalongan telah tercapai dengan kategori berhasil hingga sangat berhasil, namun masih diperlukan upaya peningkatan dan penguatan program pada tujuan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode selanjutnya.

### 3.4. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, dapat dianalisis masing-masing sasaran berdasarkan target dan realisasi kerjanya. Adapun analisis capaian kinerja sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 74,80 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran capaian kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Tahun 2025		Target Renstra 2026	
							Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai Sakip OPD		Indeks	74.45	74.75	74.80	74.55	74.80	100.34	

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Bappeda Kota Pekalongan memperoleh nilai 74,80 atau predikat "Sangat Baik". Hasil penilaian evaluasi AKIP Dinperkim Kota Pekalongan tahun 2025 atas komponen penilaian dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi Akip Dinperkim Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	<b>30</b>	<b>22,5</b>
2	Pengukuran Kinerja	<b>30</b>	<b>21</b>
3	Pelaporan Kinerja	<b>15</b>	<b>10,8</b>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<b>25</b>	<b>20,5</b>
	Nilai Hasil Evaluasi		<b>74,80</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>

Sementara itu perbandingan nilai evaluasi AKIP dengan organisasi perangkat daerah lain dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Eveluasi AKIP dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025	Predikat
1	BKPSDM	84.00	A
2	Inspektorat Daerah	84.75	A
3	BPKAD	84.60	A
4	DKP	83.27	A
5	Dinas Kesehatan	83.25	A
6	Dindukcapil	82.95	A
7	Sekretariat Daerah	81.85	A
8	Dingdakop-UMKM	85.70	A
9	DPMPPA	83.55	A
10	Baperida	88.70	A
11	Satpol P3KP	75.50	BB
12	Dinarpus	76.10	BB
13	Dinparbudpora	78.15	BB
14	Kec.Pekalongan Utara	76.65	BB
15	BPBD	76.00	BB
16	Dinsos P2KB	76.35	BB
17	Kec.Pekalongan Barat	76.00	BB
18	Dinperpa	76.35	BB
19	Bakesbangpol	76.50	BB
20	Kec Pekalongan Timur	76.40	BB
21	Kec Pekalongan Selatan	73.75	BB
22	DPMPTSP	76.45	BB
23	Dinas Pendidikan	73.75	BB

No	Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025	Predikat
<b>24</b>	<b>Dinperkim</b>	<b>76.80</b>	<b>BB</b>
25	Dinperinaker	77.15	BB
26	Dinas Perhubungan	78.00	BB
27	Sekretariat DPRD	78.50	BB
28	DPUPR	83.05	A
29	DLH	85.95	A
30	Dinkominfo	83.50	A

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.9  
Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran 1 Tahun 2025

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2025	Pagu Perubahan Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.864.000,-	13.530.000,-	12.168.700,-	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dokumen RKA-SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang menjadi komponen dalam evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2025	Pagu Perubahan Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.911.042.000,-	2.926.109.000,-	2.453.861.004,-	Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.521.000,-	199.965.000,-	193.571.642,-	Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.171.585.000,-	1.214.353.000,-	1.184.586.953,-	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena penyediaan jasa

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan 2025	Pagu Perubahan Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Daerah				penunjang urusan perkantoran mendukung kelancaran pekerjaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.070.000,-	306.272.000,-	296.354.278,-	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena pemeliharaan sarpras mendukung kelancaran pekerjaan
	4.530.082.000,-	4.660.229.000,-	4.140.542.577,-	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Anggaran: Rp 13.530.000 -Realisasi Anggaran: Rp 12.168.700 (89,94%) Dari total anggaran tersebut, menunjukkan adanya hemat anggaran sebesar 10,06% yang berasal dari efisiensi	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efisien tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	<p>belanja operasional dan penyesuaian kebutuhan riil dalam penyusunan dokumen perencanaan, RKA-SKPD, serta laporan akuntabilitas kinerja.</p>		
<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>- Anggaran: Rp 2.926.109.000</p> <p>- Realisasi Anggaran: Rp 2.453.861.004 (83,86%)</p> <p>Dari total anggaran tersebut, menunjukkan adanya hemat anggaran sebesar 16,14% yang berasal dari optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan, efisiensi belanja pendukung, serta pengendalian biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan</p>	<p>Pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia melalui pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi, serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD. Integrasi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	capaian kinerja.		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Anggaran: Rp 1.214.353.000</p> <p>Realisasi Anggaran: Rp 1.184.586.953 (97,55%)</p> <p>Dari total anggaran tersebut, menunjukkan adanya hemat anggaran sebesar 2,45%</p>	<p>Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Anggaran: Rp 306.272.000</p> <p>Realisasi Anggaran: Rp 296.354.278 (96,76%)</p> <p>Dari total anggaran tersebut, menunjukkan adanya hemat anggaran sebesar 3,24%</p>	<p>Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara optimal melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antartugas, sehingga kegiatan pemeliharaan dapat dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.660.229.000,-	4.140.542.577,-	88,66	74.80	8,97

Berdasarkan Tabel 3.8 tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 terhadap Anggaran Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien.

Pada Tahun 2025, sasaran tersebut didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp4.660.229.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.140.542.577,00. Dengan demikian, persentase realisasi anggaran mencapai **88,66%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Capaian kinerja sasaran pada indikator **Nilai SAKIP OPD** tercatat sebesar **74,80**, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh penggunaan anggaran yang relatif efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 8,97%. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut :

a **Komitmen Pimpinan dan Aparatur**

Terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran aparatur DINPERKIM Kota Pekalongan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen tersebut tercermin dalam konsistensi penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang berkesinambungan

b **Kualitas Perencanaan yang Semakin Baik**

Perencanaan kinerja telah disusun secara lebih terarah dan selaras antara dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, hingga LKjIP. Kesesuaian antara sasaran, indikator, target, dan program kegiatan turut mendukung tercapainya nilai SAKIP OPD sesuai target yang ditetapkan.

c **Peningkatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan terstruktur, baik internal maupun melalui koordinasi dengan perangkat daerah pembina. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

d **Efisiensi Pengelolaan Anggaran**

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, dengan tingkat realisasi sebesar 88,66% dan efisiensi 8,97%, mampu mendukung pencapaian kinerja tanpa pemborosan anggaran. Efisiensi tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas capaian kinerja sasaran.

**SASARAN 2 : Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 90.81 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Belum Tercapai . Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni		Persen	98.76	73.56	99.00	89.90	89.90	100

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatkan Jumlah Rumah Layak Huni, yang diukur melalui satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 89,90% pada Tahun 2025. Berdasarkan skala ordinal, capaian tersebut termasuk dalam kategori Belum Tercapai.

Belum tercapainya target kinerja pada Sasaran 2 menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas rumah layak huni masih memerlukan penguatan, khususnya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran, kompleksitas kondisi fisik bangunan rumah, serta faktor lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, terutama pada wilayah yang terdampak rob dan kawasan padat penduduk.

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut

Tabel 3.11. Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Sasaran 2  
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

## 1. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	169.410.000,-	73.910.000,-	10.200.000,-	Kegiatan mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat terdampak bencana, namun realisasi belum optimal karena penyesuaian anggaran serta proses verifikasi dan kesiapan administrasi penerima bantuan.

## 2. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	2.562.891.000,-	2.133.159.000,-	2.119.948.000	Kegiatan mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman dan terlaksana cukup optimal dengan

n Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				realisasi anggaran yang mendekati target
--	--	--	--	--

### 3Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	6.840.514.000,-	6.860.714.000,-	6.762.102.513	Kegiatan ini mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Realisasi anggaran yang hampir mencapai target menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.

#### 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.823.356.00 0,-	6.095.950.00 0,-	6.035.903.40 0,-	Kegiatan mendukung penyediaan PSU perumahan dengan realisasi anggaran yang hampir mencapai target.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Efisiensi anggaran sebesar 86,20% karena dari pagu perubahan Rp73.910.000 terealisasi Rp10.200.000 sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp63.710.000.	Pemanfaatan SDM telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Efisiensi anggaran sebesar 0,062% karena dari pagu perubahan Rp 2.133.159.000 terealisasi Rp	Pemanfaatan SDM berjalan dengan baik dalam mendukung kelancaran kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	2.119.948.000 sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp 13.211.000.		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Efisiensi anggaran sebesar 0,014% karena dari pagu perubahan Rp 6.860.714.000 terrealisasi Rp 6.762.102.513 sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp 98.611.487.	Pemanfaatan SDM dilakukan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Efisiensi anggaran sebesar 0,010 % karena dari pagu perubahan Rp 6.095.950.000 terrealisasi Rp 6.035.903.400sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp 60.046.600.	Pemanfaatan SDM dilakukan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

#### Kesimpulan Efisiensi :

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini terlihat dari penggunaan anggaran yang sebagian besar terealisasi mendekati pagu anggaran perubahan yang telah ditetapkan, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap relatif

kecil. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, serta Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi dengan realisasi yang hampir mencapai seluruh pagu anggaran.

Sementara itu, pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena realisasi kegiatan belum optimal. Namun secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya manusia telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efisien dari sisi anggaran, pemanfaatan SDM, dan ketepatan waktu, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan optimalisasi pelaksanaan anggarannya agar capaian program dapat lebih maksimal pada periode berikutnya.

Tabel 3.12 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2  
Terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	15.163.733.000,-	14.928.153.913,-	98,45	89,90	0,016

Berdasarkan Tabel 3.12 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 terhadap Anggaran Tahun 2025, sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp15.163.733.000. Dari pagu anggaran tersebut, realisasi yang dicapai sebesar Rp14.928.153.913 atau 98,45% dari total anggaran yang tersedia. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 tercatat sebesar 89,90%, yang

menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan jumlah rumah layak huni telah berjalan dengan baik. Tingginya persentase realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,016% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dengan selisih yang sangat kecil antara pagu anggaran dan realisasi belanja, sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dapat dikatakan berjalan cukup efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya kinerja Sasaran 2 antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga seluruh kegiatan pendukung sasaran dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
3. Koordinasi yang baik antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien.
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
5. Dukungan dan partisipasi masyarakat, yang turut mendorong keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

Sasaran 3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan  
Pertanahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capain Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	100	Indeks	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.13, pengukuran capaian kinerja Sasaran 3, yaitu meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator sasaran diukur dalam satuan persen, dengan kondisi awal dan target capaian yang ditetapkan secara konsisten.

Capaian kinerja pada tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, realisasi capaian juga mencapai 100%, sehingga tingkat pencapaian kinerja sasaran dapat dikategorikan sangat berhasil.

Capaian kinerja sasaran 3 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Penyelesaian				Kegiatan ini mendukung

Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	644.720.000,-	710.606.000	678.934.180	kelancaran pembangunan melalui penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah kepada masyarakat terdampak. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran karena proses verifikasi administrasi dan penyesuaian kebutuhan di lapangan.
---	---------------	-------------	-------------	---

2. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Kegiatan	Pagu Anggaran Penetapan Tahun 2025	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Anggaran Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	99.800.000,-	37.522.000	23.196.000	Kegiatan ini mendukung penataan kepemilikan dan pemanfaatan tanah melalui penetapan subjek dan objek redistribusi serta penyelesaian ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. Realisasi anggaran belum optimal karena adanya

Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				penyesuaian anggaran serta proses verifikasi administrasi di lapangan.
---	--	--	--	--

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Efisiensi anggaran sebesar 0,045 % karena dari pagu perubahan Rp 710.606.000 terealisasi Rp 678.934.180 sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp 31.671.820.	Kegiatan dilaksanakan oleh tim teknis secara terkoordinasi sehingga penggunaan SDM lebih optimal dalam proses verifikasi subjek dan objek tanah.	Waktu pelaksanaan cukup efisien karena proses penyelesaian dilakukan melalui tahapan administrasi dan verifikasi lapangan secara terjadwal.
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Efisiensi anggaran sebesar 0,38 % karena dari pagu perubahan Rp 37.522.000 terealisasi Rp 23.196.000 sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp 14.326.000.	Keterlibatan SDM difokuskan pada kegiatan verifikasi dan penyelesaian administrasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tenaga yang tersedia.	Proses kegiatan mengikuti tahapan administrasi dan koordinasi lapangan sehingga waktu pelaksanaan dapat dikendalikan dengan baik.

Kesimpulan Efisiensi :

Berdasarkan hasil evaluasi efisiensi anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan waktu pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah, secara umum kegiatan telah dilaksanakan secara cukup efisien. Realisasi anggaran berada di bawah pagu anggaran perubahan sehingga menunjukkan penggunaan anggaran dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan kegiatan. Dari sisi SDM, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim teknis secara terkoordinasi sehingga proses verifikasi subjek dan objek tanah serta penyelesaian administrasi dapat berjalan optimal dengan tenaga yang tersedia. Sementara itu, dari aspek waktu, pelaksanaan kegiatan mengikuti tahapan administrasi dan koordinasi lapangan secara terjadwal sehingga proses penyelesaian kegiatan dapat dikendalikan dengan baik.

Tabel 3.15 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	748.128.000,-	702.130.180,-	93,85	100	6,15

Berdasarkan Tabel 3.15 tentang Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 terhadap Anggaran Tahun 2025, sasaran meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp748.128.000,00. Dari total anggaran tersebut, realisasi yang dicapai sebesar Rp702.130.180,00 atau setara dengan 93,85% dari pagu anggaran yang tersedia. Sementara itu, capaian kinerja sasaran mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa

target kinerja telah tercapai secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 6,15%, yang menggambarkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung tertib administrasi penyelenggaraan urusan pertanahan telah berjalan secara efektif dan efisien.

#### Faktor–Faktor yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja

##### a Koordinasi Tim Teknis yang Baik

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh koordinasi yang baik antar tim teknis dalam melakukan verifikasi subjek dan objek tanah serta penyelesaian administrasi pertanahan.

##### b Proses Administrasi yang Terstruktur

Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan administrasi yang jelas dan terjadwal sehingga proses penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah dapat berjalan tertib dan terkontrol.

##### c Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterlibatan SDM difokuskan pada kegiatan verifikasi lapangan dan penyelesaian administrasi sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dengan tenaga yang tersedia.

##### d Pengelolaan Anggaran yang Efisien

Penggunaan anggaran dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan kegiatan sehingga realisasi anggaran tetap efisien namun capaian kinerja tetap optimal.

##### e Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Adanya proses verifikasi lapangan terhadap subjek dan objek tanah membantu memastikan ketepatan data dan kelancaran penyelesaian administrasi pertanahan.

##### f Pengendalian Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga tahapan penyelesaian administrasi dan koordinasi lapangan dapat berjalan dengan baik.

### 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Tabel 3.16

#### Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

Dinperkim Kota Pekalongan dengan Standar Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Nasional	Capaian(%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.80	-	-	-
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	90.81	-	-	-
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100	-	-	-

Indikator Nilai SAKIP OPD, Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD, dan Persentase laporan hasil litbang merupakan indikator kinerja mandiri Dinperkim Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinperkim Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinperkim Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 50.424.695.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 49.286.355.800,- atau sebesar 97,74 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.17  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
A	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.660.229.000,-	4.140.542.577,-	89,94
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	13.530.000,00,-	12.168.700,00	86,26
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.806.000,00	2.420.500,00	86,26
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000,00	1.516.200,00	97,32
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.166.000,00	8.232.000,00	89,81
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.926.109.000,00	2.453.861.004,00	83,86
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.873.889.000,00	2.402.714.754,00	83,60
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan	50.700.000,00	49.800.000,00	98,22

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000,00	1.346.250,00	88,57
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	199.965.000,00	193.571.642,00	96,80
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.650.000,00	3.639.500,00	99,71
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.685.000,00	76.437.800,00	94,74
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.460.000,00	1.382.000,00	94,66
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.750.000,00	27.899.500,00	97,04
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.628.000,00	99,40
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.770.000,00	974.500,00	55,06
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	79.610.342,00	99,51
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.214.353.000,00	1.184.586.953,00	97,55
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	700.000,00	68,63
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	972.704.000,00	955.300.671,00	98,21
3	Penyediaan Jasa Pelayanan	240.629.000,00	228.586.282,00	95,00

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Umum Kantor			
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	306.272.000,00	296.354.278,00	96,76
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.892.000,00	114.587.830,00	94,01
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.750.000,00	45.865.000,00	98,11
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.630.000,00	135.901.448,00	98,74
<b>B</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	1.708.749.000,00	1.580.374.942,00	92,49
<b>1</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	21.900.000,00	21.317.000,00	97,34
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.900.000,00	21.317.000,00	97,34
<b>2</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	32.850.000,00	28.812.000,00	87,71

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.300.000,00	5.542.000,00	75,92
2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	18.250.000,00	17.750.000,00	97,26
3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.300.000,00	5.520.000,00	75,62
<b>3</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	73.910.000,00	10.200.000,00	13,80
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	33.410.000,00	5.950.000,00	17,81
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	40.500.000,00	4.250.000,00	10,49
<b>4</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	1.580.089.000,00	1.520.045.942,00	96,20
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.580.089.000,00	1.520.045.942,00	96,20

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
<b>C</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	30.350.925.000,00	30.065.302.188,00	99,06
<b>1</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	165.685.000,00	150.888.800,00	91,07
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	104.725.000,00	91.388.800,00	87,27
2	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	60.960.000,00	59.500.000,00	97,60
<b>2</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	30.185.240.000,00	29.914.413.388,00	99,10
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.133.159.000,00	2.119.948.000,00	99,38
2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	24.307.171.000,00	24.052.718.388,00	98,95
3	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.744.910.000,00	3.741.747.000,00	99,92
<b>D</b>	<b>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	6.860.714.000,00	6.762.102.513,00	98,56
<b>1</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan</b>	6.860.714.000,00	6.762.102.513,00	98,56

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	<b>Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.860.714.000,00	6.762.102.513,00	98,56
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	6.095.950.000,00	6.035.903.400,00	99,01
<b>1</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	6.095.950.000,00	6.035.903.400,00	99,01
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	368.144.000,00	363.443.500,00	98,72
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.763.872.000,00	1.711.707.000,00	97,04
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	140.524.000,00	138.691.900,00	98,70
4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.823.410.000,00	3.822.061.000,00	99,96
<b>F</b>	<b>Program Penyelesaian Ganti</b>	710.606.000,00	678.934.180,00	95,54

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	<b>Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>			
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	710.606.000,00	678.934.180,00	95,54
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	710.606.000,00	678.934.180,00	95,54
<b>G</b>	<b>Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	37.522.000,00	23.196.000,00	61,82
<b>1</b>	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	37.522.000,00	23.196.000,00	61,82
1	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu)	37.522.000,00	23.196.000,00	61,82

No	Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
	Kabupaten/Kota			
TOTAL		50.424.695.000,00	49.286.355.800,00	97,74

### 3.6 Prestasi Yang Diraih

Dinperkim Kota Pekalongan pada Tahun 2025 memperoleh beberapa pencapaian prestasi dan penghargaan baik tingkat Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Prestasi yang diraih Dinperkim Kota Pekalongan pada tahun 2025 adalah:

1. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Kota Menawan (Konsolidasi Tanah Untuk Menata Kawasan)
2. Piagam Penghargaan dalam audit kearsipan Internal Tahun 2025 dengan Kategori Sangat Memuaskan
3. Piagam Penghargaan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) pada DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, pada Tahun 2025 DINPERKIM Kota Pekalongan telah menetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Secara rinci, capaian kinerja sasaran DINPERKIM Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD. Pada Tahun 2025, indikator ini memiliki target sebesar 74,55 dan realisasi capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 74,80, atau tercapai 100,34%, sehingga sasaran ini berstatus tercapai.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni, yang diukur dengan indikator Persentase Jumlah Rumah Layak Huni. Target Tahun 2025 sebesar 99,00%, dengan realisasi capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 89,90%, atau tercapai 90,81%, sehingga sasaran ini berstatus tidak tercapai dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
3. Sasaran 3: Meningkatnya Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan, yang diukur dengan indikator Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister. Target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi capaian sampai dengan Triwulan IV mencapai 100%, sehingga sasaran ini berstatus tercapai.

Dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, DINPERKIM Kota Pekalongan mengalokasikan belanja melalui APBD Tahun 2025 dan telah

merealisasikannya secara optimal. Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa DINPERKIM Kota Pekalongan telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, yang tercermin dari ketercapaian target kinerja serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran.

- Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Belum optimalnya capaian pada Sasaran 2 (Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni).

Meskipun realisasi capaian telah mencapai 90,81%, namun masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 99,00%. Hal ini menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan program peningkatan rumah layak huni.

Keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan.

Ketersediaan anggaran yang terbatas serta adanya prioritas program lain menyebabkan tidak seluruh kebutuhan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu tahun anggaran.

- a. Proses administrasi dan verifikasi lapangan yang memerlukan waktu.

Dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan maupun pertanahan, tahapan administrasi, verifikasi data, serta koordinasi dengan pihak terkait membutuhkan waktu sehingga dapat mempengaruhi kecepatan pencapaian target.

- b. Ketergantungan pada data dan koordinasi lintas pihak.

Beberapa kegiatan memerlukan dukungan data serta koordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi lebih kompleks.

- Langkah Perbaikan ke Depan

Peningkatan perencanaan program dan kegiatan.

Melakukan perencanaan yang lebih matang dan terukur dalam penetapan target serta penyusunan program agar kegiatan dapat lebih tepat sasaran.

Optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja.

Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor.

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah pusat, serta pihak lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Peningkatan kualitas data dan monitoring kegiatan.

Melakukan pemutakhiran data secara berkala serta meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar kendala dapat segera diatasi.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Mengoptimalkan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan program melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi teknis.

Untuk lebih meningkatkan kinerja DINPERKIM Kota Pekalongan ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021–2026, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi kinerja yang bermanfaat dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, Februari 2026

Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan



**SLAMET MULYADI S.S.T.**

NIP. 197502031996031002

## **LAMPIRAN –LAMPIRAN**



## PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIANTO, S.T., M.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman



ANDRIANTO, S.T., M.T.  
NIP. 19730111 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025**

**Unit Kerja: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan**

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	77,16%	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2.	Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	96,77%	Formulasi : (Cakupan layanan limbah domestik + Cakupan jalan dan lingkungan dalam kondisi mantap + persentase RLH jumlah) : 3 Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperkim
3.	Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	88%	Formulasi : Akumulasi Tiap Triwulan penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperkim

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Sasaran Strategis :</b>				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	74,55%	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	94,97%	Formulasi : 100% - rasio RTLH Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperkim
3.	Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	100%	Formulasi : Jumlah peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister tahun N/ jumlah rencana kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum tahun N * 100 % Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperkim

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp	4.530.082.000	APBD
2. Program Pengembangan Perumahan	Rp	1.702.512.000	APBD
3. Program Kawasan Permukiman	Rp	25.896.835.000	
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	6.840.514.000	APBD
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	7.823.356.000	APBD
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	644.720.000	APBD
7. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Rp	99.800.000	APBD

Pekalongan, 2 Januari 2025

Wali Kota Pekalongan



**H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



**ANDRIANTO, S.T., M.T.**  
**NIP. 19730111 199803 1 006**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1		80.50	82.00	83.50	74.50	74.55	74.70	Inspektorat Daerah	Dinperkim
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	100 % - rasio RTLH	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1		92.50	93.12	93.74	98.90	99.00	100	Dinperkim	Bidang Perumahan Rakyat
3	Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	Jumlah peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister tahun N dibagi jumlah rencana kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum tahun N dikali 100 %	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100		-	100	100	100	100	100	Dinperkim	Bidang Kawasan dan Permukiman

Pekalongan, 9 Desember 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kota Pekalongan



**ANDRIANTO, S.T., M.T.**  
 ID 19730111 199803 1 006